



PUTUSAN

Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Bar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : ABD. RASYID Bin KADE;
Tempat Lahir di : Pangkep;
Umur/Tanggal Lahir : 54 Tahun / 1 Juli 1968;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal di : Dusun II Sumber Jaya Kec. Lambadandia Kab.
Kolaka Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barru Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Bar tanggal 16 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Bar tanggal 16 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ABD. RASYID Bin KADE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai atau membawa, senjata penikam sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ABD. RASYID Bin KADE selama 8 (delapan) bulan, dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik yang terbuat dari besi yang panjang mata kurang lebih 21 cm, lebar mata 1,4 cm, gagang terbuat dari kayu dengan warna coklat muda dan terdapat lingkaran plat warna silver serta sarungnya terbuat dari kayu warna coklat; dan
 - 1 (satu) tas jinjing warna biru merk Nike
4. Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mempunyai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ABD. RASYID Bin KADE pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 08.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2022, bertempat di Dusun Kaworo Desa Pancana Kec. Tanete Rilau Kab. Barru atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barru berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Bar



atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk yaitu jenis badik yang terbuat dari besi yang Panjang mata kurang lebih 21 cm, lebar mata 1,4 cm, gagang terbuat dari kayu dengan warna coklat muda dan terdapat lingkaran plat warna silver serta sarungnya terbuat dari kayu warna coklat, tanpa ijin yang berwajib dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sehari-hari. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 08.00 wita, terdakwa yang sedang duduk-duduk sambil merokok di samping Kios Warung Kopi di Dusun Kaworo Desa Pancana Kec. Tanete Rilau Kab. Barru didatangi oleh saksi AMIRULLAH Bin MUDI DG. MANAI. Setelah itu saksi AMIRULLAH yang melihat terdakwa mencurigakan menyuruh terdakwa untuk membuka tas miliknya. Kemudian terdakwa membuka tas miliknya dan mengambil, memperlihatkan serta memberikan senjata penikam atau senjata penusuk jenis badik yang terbuat dari besi yang Panjang mata kurang lebih 21 cm, lebar mata 1,4 cm, gagang terbuat dari kayu dengan warna coklat muda dan terdapat lingkaran plat warna silver serta sarungnya terbuat dari kayu warna coklat miliknya kepada saksi AMIRULLAH lalu saksi AMIRULLAH mengamankan senjata penikam atau senjata penusuk jenis badik milik terdakwa. Tidak lama kemudian saksi MUCHLIS AS Bin H. M. AZIKIN datang lalu mengamankan terdakwa dan barang bukti ke Polsek Tanete Rilau untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa maksud dan tujuan tersangka menguasai, menyimpan, atau membawa senjata penikam atau senjata penusuk jenis badik adalah untuk membela diri jika ada musuh dan nyata-nyata tidak dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid).
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk menguasai, menyimpan, atau membawa senjata penikam atau senjata penusuk jenis badik.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU RI Darurat No.12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Amirullah Bin mudi Dg Manai dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang membawa badik;
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 12 September 2022, sekitar pukul 07.30 WITA, bertempat di Warung Kopi, di Kaworo Desa Pancana Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru;
 - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 07.30 WITA, Saksi melihat Terdakwa duduk dibalai-balai sambil merokok. Dan saat itu Saksi menyuruh agar Terdakwa membuka tasnya dan setelah tas tersebut terbuka terlihat sebuah badik. Setelah itu Terdakwa mengambil dan mengeluarkannya dari dalam tasnya kemudian diselipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa. Selanjutnya Saksi menelfon petugas kepolisian dan tidak lama kemudian petugas tersebut datang dan Saksi menyuruh agar Terdakwa menyerahkan badik tersebut. Kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor Polsek Tanete Rilau;
 - Bahwa adapun ciri-ciri dari badik yang dibawa oleh Terdakwa adalah terbuat dari besi yang ujungnya runcing dengan ukuran panjang mata kurang lebih 21 (dua puluh satu) centimeter, lebar mata 1,4 (satu koma empat) centimeter, gagang terbuat dari kayu berwarna coklat muda terdapat lingkaran plat warna silver dan sarung terbuat dari kayu warna coklat, terdapat lilitan tali kecil di tengah warna hitam putih;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin terkait dengan senjata tajam jenis badik tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak melakukan ancaman ketika mengeluarkan badik tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;
2. Saksi Muchlis AS Bin H. M. Azikin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan kepemilikan senjata tajam berupa badik yang ada pada diri Terdakwa;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 12 September 2022, sekitar pukul 07.30 WITA, bertempat di Warung Kopi, di Kaworo Desa Pancana Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru;
- Bahwa pada hari tersebut diatas, Saksi ditelfon oleh Amirullah bahwa ada seorang laki-laki membawa sebilah badik di Dusun Kaworo Desa Pancana Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru. Setelah itu saat Saksi tiba ditempat kejadian maka Amirullah menyuruh agar Terdakwa menyerahkan badiknya kepada Saksi, dan selanjutnya Saksi membawa Terdakwa beserta badiknya tersebut ke Polsek Tanete Rilau;
- Bahwa adapun ciri-ciri dari badik yang dibawa oleh Terdakwa adalah terbuat dari besi yang ujungnya runcing dengan ukuran panjang mata kurang lebih 21 (dua puluh satu) centimeter, lebar mata 1,4 (satu koma empat) centimeter, gagang terbuat dari kayu berwarna coklat muda terdapat lingkaran plat warna silver dan sarung terbuat dari kayu warna coklat, terdapat lilitan tali kecil di tengah warna hitam putih;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin terkait dengan senjata tajam jenis badik tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan membawa sebilah badik
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 12 September 2022, sekitar pukul 07.30 WITA bertempat di Warung Kopi, di Kaworo, Desa Pancana, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru;
- Bahwa awalnya pada hari tersebut diatas, Terdakwa diturunkan oleh sopir mobil di depan kios yang terletak di Dusun Kaworo, Desa Pancana, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru. Tidak lama kemudian datang seorang laki-laki yang tidak tahu namanya, menyuruh Terdakwa untuk membuka tasnya. Kemudian tas tersebut Terdakwa bawa yang didalamnya terdapat sebilah badik;
- Bahwa adapun ciri-ciri dari badik yang dibawa oleh Terdakwa adalah terbuat dari besi yang ujungnya runcing dengan ukuran panjang mata kurang lebih 21 (dua puluh satu) centimeter, lebar mata 1,4 (satu koma empat) centimeter, gagang terbuat dari kayu berwarna coklat muda terdapat lingkaran plat warna silver dan sarung terbuat dari kayu warna coklat, terdapat lilitan tali kecil di tengah warna hitam putih;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Bar



- Bahwa tujuan Terdakwa membawa sebilah badik karena akan dipergunakan untuk menanam padi agar terhindar dari hama perusak padi;
- Bahwa badik tersebut didapat oleh Terdakwa di kebun saat Terdakwa mencangkul dan Terdakwa mengambil lalu menyimpannya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin terkait sebilah badik tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik yang terbuat dari besi yang panjang mata kurang lebih 21 cm, lebar mata 1,4 cm, gagang terbuat dari kayu dengan warna coklat muda dan terdapat lingkaran plat warna silver serta sarungnya dari kayu warna coklat;
2. 1 (satu) tas jinjing warna biru merek nike;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Muchlis AS Bin H. M. Azikin sehubungan dengan membawa sebilah badik;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 12 September 2022, sekitar pukul 07.30 WITA bertempat di Warung Kopi, di Kaworo, Desa Pancana, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 07.30 WITA, Saksi Amirullah Bin mudi Dg Manai melihat Terdakwa duduk dibalai-balai sambil merokok. Dan saat itu Saksi Saksi Amirullah Bin mudi Dg Manai menyuruh agar Terdakwa membuka tas jinjing warna biru merek nike yang dibawa oleh Terdakwa dan setelah tas tersebut terbuka terlihat sebuah badik. Setelah itu Terdakwa mengambil dan mengeluarkannya dari dalam tasnya kemudian diselipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa. Selanjutnya Saksi Saksi Amirullah Bin mudi Dg Manai menelfon Saksi Muchlis AS Bin H. M. Azikin dan tidak lama kemudian Saksi Muchlis AS Bin H. M. Azikin tersebut datang dan Saksi Amirullah Bin mudi Dg Manai menyuruh agar Terdakwa menyerahkan badik tersebut. Kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor Polsek Tanete Rilau;
- Bahwa adapun ciri-ciri dari badik yang dibawa oleh Terdakwa adalah terbuat dari besi yang ujungnya runcing dengan ukuran panjang mata kurang lebih 21 (dua puluh satu) centimeter, lebar mata 1,4 (satu koma empat) centimeter, gagang terbuat dari kayu berwarna coklat muda terdapat lingkaran plat warna



silver dan sarung terbuat dari kayu warna coklat, terdapat lilitan tali kecil di tengah warna hitam putih;

- Bahwa tujuan Terdakwa membawa sebilah badik karena akan dipergunakan untuk menanam padi agar terhindar dari hama perusak padi;
- Bahwa badik tersebut didapat oleh Terdakwa di kebun saat Terdakwa mencangkul dan Terdakwa mengambil lalu menyimpannya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin terkait sebilah badik tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan ancaman ketika mengeluarkan badik tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 195 , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padannya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuai senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki ataupun perempuan yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atau setiap tindakan atau perbuatan *materiale daden* yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjuk pada Terdakwa ABD. RASYID Bin KADE, yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padannya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuai senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 ini terdapat sub-unsur yang sifatnya alternatif, sehingga apabila salah satu dari beberapa sub-unsur tersebut di atas telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka sub-unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau perbuatan yang dilakukan tanpa didasari alas hak yang sah. Bahwa yang dimaksudkan dengan tanpa hak berarti tidak mempunyai kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan atas sesuatu. Kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan itu baru ada pada diri seseorang setelah ada ijin yang membolehkan untuk itu;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan aparat Kepolisian Republik Indonesia diberikan wewenang untuk memberikan ijin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak dan senjata tajam;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 menentukan bahwa pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini adalah tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Bar



ajaib (*merkwaardigheid*) dan untuk penggunaannya tersebut harus terlebih dahulu mendapat ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah Terdakwa telah tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan disesuaikan dengan alat bukti serta barang bukti dipersidangan bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 12 September 2022, sekitar pukul 07.30 WITA bertempat di Warung Kopi, di Kaworo, Desa Pancana, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru. Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 07.30 WITA, Saksi Amirullah Bin mudi Dg Manai melihat Terdakwa duduk dibalai-balai sambil merokok. Dan saat itu Saksi Saksi Amirullah Bin mudi Dg Manai menyuruh agar Terdakwa membuka tas jinjing warna biru merek nike yang dibawa oleh Terdakwa dan setelah tas tersebut terbuka terlihat sebuah badik. Setelah itu Terdakwa mengambil dan mengeluarkannya dari dalam tasnya kemudian diselipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa. Selanjutnya Saksi Saksi Amirullah Bin mudi Dg Manai menelfon Saksi Muchlis AS Bin H. M. Azikin dan tidak lama kemudian Saksi Muchlis AS Bin H. M. Azikin tersebut datang dan Saksi Amirullah Bin mudi Dg Manai menyuruh agar Terdakwa menyerahkan badik tersebut. Kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor Polsek Tanete Rilau;

Menimbang, bahwa adapun ciri-ciri dari badik yang dibawa oleh Terdakwa adalah terbuat dari besi yang ujungnya runcing dengan ukuran panjang mata kurang lebih 21 (dua puluh satu) centimeter, lebar mata 1,4 (satu koma empat) centimeter, gagang terbuat dari kayu berwarna coklat muda terdapat lingkaran plat warna silver dan sarung terbuat dari kayu warna coklat, terdapat lilitan tali kecil di tengah warna hitam putih. Tujuan Terdakwa membawa sebilah badik karena akan dipergunakan untuk menanam padi agar terhindar dari hama perusak padi;

Menimbang, bahwa badik tersebut didapat oleh Terdakwa di kebun saat Terdakwa mencangkul dan Terdakwa mengambil lalu menyimpannya. Terhadap badik tersebut Terdakwa tidak memiliki izin;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebilah badik yang dibawa oleh Terdakwa merupakan senjata penusuk atau penikam dan badik tersebut senyatanya sedang tidak digunakan untuk kepentingan pertanian/perkebunan serta Terdakwa memiliki badik tersebut tanpa ada izin, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta dengan telah terpenuhinya ketentuan alat bukti minimum (*bewijs minimum*), maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik yang terbuat dari besi yang panjang mata kurang lebih 21 cm, lebar mata 1,4 cm, gagang terbuat dari kayu dengan warna coklat muda dan terdapat lingkaran plat warna silver serta sarungnya dari kayu warna coklat dan 1 (satu) tas jinjing warna biru merek nike, terhadap barang bukti tersebut dikhawatirkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa penjatuan pidana atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan, akan tetapi bertujuan untuk pembinaan agar Terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang sehingga mempunyai efek jera dan sebagai upaya preventif bagi masyarakat umumnya agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil dan mendidik, baik untuk melindungi masyarakat pada umumnya, pembinaan diri Terdakwa dan ataupun demi kepastian hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ABD. RASYID Bin KADE tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak mempunyai dalam miliknya senjata penikam atau penusuk sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik yang terbuat dari besi yang panjang mata kurang lebih 21 cm, lebar mata 1,4 cm, gagang terbuat dari kayu dengan warna coklat muda dan terdapat lingkaran plat warna silver serta sarungnya dari kayu warna coklat;

- 1 (satu) tas jinjing warna biru merek nike

Dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru, pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 oleh kami, Rafiqah Fakhruddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aditya Yudi Taurisanto, S.H., dan Firmansyah Taufik, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Salama, S.Sos., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barru, serta dihadiri oleh Ricardo Tricipto Napang, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barru dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aditya Yudi Taurisanto, S.H.

Rafiqah Fakhruddin, S.H., M.H.

Firmansyah Taufik, S.H.

Panitera Pengganti,

Salama, S.Sos.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)